

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang paling sempurna dan komprehensif, mencakup dan mengatur segala urusan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan masalah akidah (keyakinan), ibadah (ritual), muamalah (interaksi sesama makhluk), ekonomi, politik, maupun akhlak dan adab.

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.<sup>1</sup> Dalam hal ini, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain, karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

*Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Ma'idah: 2)*

Dalam ayat tersebut setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 11.

sesamanya dalam bentuk *ta'awun* tersebut lebih dikenal dengan istilah muamalah.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah utang piutang. utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan karena dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia terkadang tidak dapat mencukupinya dengan harta benda yang dimiliki, sehingga jika menghadapi kebutuhan yang mendesak sering orang berutang kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, utang dapat berupa barang maupun uang. Walaupun utang dalam bentuk barang diperbolehkan, namun sekarang ini lebih banyak orang berutang dalam bentuk uang. Transaksi utang piutang dalam bentuk uang terjadi ketika seseorang karena suatu kebutuhan tertentu memerlukan pinjaman uang dari orang lain dan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam utang piutang, Islam mengajarkan untuk bersegera melunasinya karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya. Dalam hal ini, orang yang berutang (*muhil*), dapat mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Demikian juga dengan orang yang berpiutang (*muhal*), ia dapat mengalihkan piutangnya kepada orang lain. Hal tersebut, dalam hukum Islam disebut dengan *hiwalah*.

Menurut Zainul Arifin *hiwalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di

dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal 'alaih*).<sup>2</sup>

Dewasa ini, telah banyak tersebar lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah baik makro maupun mikro, berupa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) bank maupun non-bank. Dengan tersebarnya lembaga keuangan berprinsip syari'ah tersebut, maka akad dan prinsip-prinsip muamalah juga diterapkan dalam operasionalisasi LKS, seperti *hiwalah* tersebut. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI telah menetapkan bahwa *hiwalah* dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.<sup>3</sup>

Terdapat dua lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). lembaga Keuangan Konvensional mencakup masalah keuangan dalam lingkup konvensional, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah mencakup masalah keuangan dalam lingkup syariah. Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua yaitu, Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk bank dan Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk non-bank. Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk bank diantaranya yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah dll. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk non-bank diantaranya

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h.153

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Hiwalah*

yaitu Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Reksadana Syariah dll.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya hampir sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), namun dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lalu lintas pembayaran serta pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>4</sup> Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan operasional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai tujuan dengan tidak memasukkan elemen-elemen yang dilarang oleh Islam, seperti riba dan gharar. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan kegiatannya hanya berdasarkan kepada kegiatan-kegiatan yang halal, yang diperbolehkan oleh agama Islam. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menggunakan bunga dalam transaksinya, tetapi dengan memperkirakan penambahan dana yang akan datang yang merupakan hasil dari penggunaan dana yang diberikan.

Dalam LKS, *hiwalah* merupakan akad pelengkap yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan<sup>5</sup>, karena dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'*. Dengan demikian, tidak

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005, h. 13

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, h. 71

diperbolehkan adanya pengambilan keuntungan atas pelaksanaan akad tersebut. Hal ini dikarenakan, inti dari akad *tabarru'* adalah untuk menolong / membantu orang yang mengalami kesulitan, misalnya kurang mampu dalam membayar hutang. Namun, saat ini setiap Lembaga Keuangan Syariah mengenakan *fee* atas akad-akad *tabarru'* dengan alasan sebagai biaya administrasi.

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam bentuk non-bank adalah koperasi syariah. Dinama dalam koperasi syariah terdapat salah satu jenis lembaga keuangan yang sistem operasionalnya hampir sama dengan sistem operasional yang ada pada perbankan syariah, lembaga tersebut adalah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).

*Baitul Mal Wattamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

*Baitul Mal Wattamwil* (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syari'ah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Definisi yang lain adalah merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, *baitul maal* diartikan sebagai rumah dana / harta dan *baitul tamwil* diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* dikembangkan untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Prof. H A. Djazuli:2002).<sup>6</sup>

BMT hanya boleh menarik masyarakat yang sudah menjadi anggota atau calon anggota dalam BMT tersebut. BMT mempunyai produk-produk yang hampir sama dengan Perbankan

---

<sup>6</sup> Maha, " Definisi Dan Pengertian Baitul Mal Wattanwil (BMT)", Http :// Www.Definisi-Pengertian-Baitul-Mal-Wattamwil.Html, diakses 17 Oktober 2016

syariah, hanya saja yang membedakan adalah sistem dan operasionalnya, sistem dan operasional dalam Perbankan Syariah lebih besar dan lebih inovatif jika dibandingkan dengan BMT.

BMT mempunyai jenis produk yaitu penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa. Dalam produk penghimpun dana (*funding*) terdapat produk *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dalam produk penyaluran dana (*financing*), yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit dan loss sharing* atau *revenue sharing*) *mudharabah* dan *musyarakah*, jual beli (*sale and purchase*) *ba'i*, sewa (*operational lease and financial lease*) *ijarah* dan IMBT. Sedangkan dalam produk jasa yaitu *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, dll.

BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Iman Munandar, "Kedudukan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Lembaga Keuangan Di Indonesia", [Http://Www.Kedudukan-Bmt-\(Baitul-](http://Www.Kedudukan-Bmt-(Baitul-)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga menawarkan produk-produk baru yang lebih inovatif. Salah satunya adalah produk pembiayaan, dalam produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan pilihan kepada masyarakat seperti produk pembiayaan konsumtif, modal kerja maupun pembiayaan kepemilikan rumah. Namun ada juga pembiayaan lain yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabahnya, yaitu seperti pembiayaan *take over*.

Pembiayaan *take over* adalah pembiayaan dimana sebelumnya nasabah masih memiliki tanggungan kredit yang sedang berjalan di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), tetapi dapat mengalihkan utang dari Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) tersebut ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan adanya pembiayaan *take over* (pengalihan utang) nasabah dapat mengalihkan utang dari Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan kesepakatan dan atas sepengetahuan dari masing-masing pihak, yaitu nasabah, LKK dan LKS.

Salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) non-bank yang menjalankan pelaksanaan *take over* adalah BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal. Konsep BMT ini sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, yaitu konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) ditingkat komunitas yang

searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya ditingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa.

Di BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna Tegal juga terdapat beberapa pembiayaan yang tidak jauh berbeda dengan perbankan syari'ah lain. Salah satu pembiayaan yang terjadi di BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna Tegal adalah *take over* (pengalihan utang). Dalam praktik perbankan syari'ah *take over* dikenal dengan istilah *hiwalah*.

Sebenarnya untuk menjamin kesyariahan lembaga keuangan syariah (LKS) dari segi akad, pembiayaan, dan aturan-aturan normatif tentang LKS sudah cukup memadai. Peraturan perundang-undangan yang mengatur LKS sudah cukup kuat dan lengkap. Demikian juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa tentang akad-akad yang menjadi produk LKS sebagai pedoman dasar yang harus dipegang bagi semua pelaku lembaga keuangan syariah. Kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai salah satu rujukan dan pedoman sudah seharusnya digunakan LKS dalam menjalankan kegiatannya, namun dalam praktiknya sering kali terdapat kegiatan operasional yang terjadi tidak berbanding lurus dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan fatwa DSN-MUI.

Penyelesaian *take over* utang-piutang dalam perspektif fatwa DSN-MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002 adalah

pengalihan transaksi non syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai syariah .

Dalam penyelesaian pembiayaan *take over* ini LKS dapat menggunakan beberapa akad yang telah ditetapkan oleh Fatwa No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan utang. DSN-MUI mengemukakan bahwa akad-akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan *take over* (pengalihan utang) ada empat alternatif, yaitu: alternatif I *qard* dan *murabahah*, alternatif II *syirkah al-milk* dan *murabahah*, alternatif III *qard* dan *ijarah*, dan alternatif IV *qard* dan IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*).<sup>8</sup>

Utang-piutang (*al-qardh*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan al-Qur'an menyebutkan piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “*mengutangkan kepada Allah dengan utang baik*”.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. al-Hadid:11).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-quran...*, Juz 27, h. 53

Dalam *take over* utang-piutang ada beberapa permasalahan yang timbul ketika debitur (*muhil*) yaitu nasabah pembiayaan *take over* tidak mengetahui bagaimana sistem dan akad yang digunakan pada pelaksanaan *take over* sehingga mereka tetap mengasumsikan pengambilan margin oleh bank disamakan dengan bunga pada bank konvensional. Bank Islam sebagai salah satu lembaga bisnis Islami (syariah) ataupun BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Perbedaan pokok antara lembaga keuangan syariah (LKS) dengan lembaga keuangan konvensional (LKK) adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi Islam riba dilarang, sedangkan jual-beli (*al bai'*) dihalalkan, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'an :


 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>10</sup>

BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna Tegal adalah unit usaha dari BMT Bina Umat Mandiri (BUM) yang berpusat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61 Lt 2 Kota Tegal yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Tegal dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya yaitu mengalihkan transaksi non syariah yang telah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Juz 3, h. 48

berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah, yang mana didalam perbankan pengalihan utang ini disebut dengan istilah *take over*, baik itu *take over* pada peminjaman uang, barang atau kredit modal kerja. Kredit modal kerja yang dimaksud disini yaitu kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Dalam pelaksanaannya pada BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal untuk penyelesaian *take over* utang-piutang menggunakan akad *ijarah multijasa* untuk melunasi utang nasabah pada lembaga keuangan konvensional (LKK).

Dari semua nasabah yang mengajukan *take over* utang-piutang di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal kebanyakan adalah untuk pembiayaan modal usaha, yang mereka pinjam dari lembaga keuangan konvensional (LKK) dengan berbagai alasan contohnya yaitu lebih mudah, lebih nyaman, atau karena suku bunga yang ada di lembaga keuangan konvensional (LKK) tersebut terlalu tinggi sehingga BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal melakukan *take over* pada lembaga keuangan konvensional (LKK) tersebut.

Selain lembaga keuangan konvensional (LKK) ada juga pelaksanaan *take over* utang-piutang dari lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah atau BMT lain, alasan nasabah yang mengajukan *take over* utang-piutang dari Bank Syariah atau BMT lain ke BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal biasanya yaitu lokasi BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna yang strategis, mudah dan pelayanan yang ramah. Selanjutnya

BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal melunasi sisa utang nasabah ke lembaga keuangan konvensional (LKK) tersebut, dan melakukan sebuah perjanjian (akad) antara nasabah dengan BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal untuk melunasi *take over* utang-piutangnya secara angsuran atau cicilan sesuai dengan kemampuan nasabah.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang **“ANALISIS PELAKSANAAN TAKE OVER PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG DI BMT BINA UMAT MANDIRI (BUM) CABANG ADIWERNA TEGAL DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang akan penulis terangkan dalam skripsi ini, permasalahannya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *take over* dalam penyelesaian utang-piutang yang terjadi di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal ?
2. Apakah pelaksanaan *take over* dalam penyelesaian utang-piutang di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Kona'atun selaku Costumer Service BMT BUM, Tanggal 28 Oktober 2015.

NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang?

**C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *take over* dalam penyelesaian utang-piutang yang terjadi di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan *take over* dalam penyelesaian utang-piutang di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal dengan fatwa DSN MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal untuk mengetahui bagaimana penyelesaian utang-piutang secara *take over* sesuai dengan fatwa DSN MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002.
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang penyelesaian utang-piutang secara *take over* pada BMT Bina Umat

Mandiri Cabang Adiwerna Tegal yang sesuai dengan fatwa DSN MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002.

- c. Sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penulisan topik yang sama dimasa yang akan datang.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata 1 (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat, dan untuk menghindari duplikasi, Mengenai masalah penyelesaian utang-piutang yang di *take over*kan sesungguhnya telah dibahas pada skripsi sebelumnya, hanya saja, berbeda kasus dan obyek pembiayaan maka penulis sertakan beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini

1. Skripsi Rini Eriana Nst, yang berjudul “Penyelesaian Hutang Secara *Take Over* Dengan Akad *Musyarakah* Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Pada

PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru)”.<sup>12</sup> Penelitian ini menyimpulkan: bahwa dalam Penyelesaian hutang secara *take over* dengan akad *musyarakah* pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam, belum sepenuhnya sesuai menurut perspektif ekonomi Islam, hal ini dikarenakan masih ada yang tidak sesuai dengan klasifikasi hutang nasabah dalam *take over* yaitu pinjaman dana yang di berikan pihak bank kepada nasabah untuk melunasi hutang nasabah pada lembaga keuangan konvensional tidak dikategorikan jasa *qardh* dalam klasifikasi hutang nasabah yang terdiri hutang pokok plus bunga pada lembaga keuangan konvensional, tetapi hanya sekedar pinjaman saja.

2. Skripsi M.Koni Rumaini, yang berjudul : “Analisa Perjanjian *Take Over* Di Bank DKI Syari’ah”.<sup>13</sup> Penelitian ini menyimpulkan: bahwa dalam analisisnya mendapatkan beberapa aspek yang belum sesuai dengan aplikasi *take over* dengan teori akad pengalihan hutang (*hiwalah*), dan menerangkan prosedur pembiayaan *take over* di Bank Dki

---

<sup>12</sup> Rini Eriana Nst, “Penyelesaian Hutang Secara *Take Over* Dengan Akad *Musyarakah* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2014, <http://lib.uin-suska.ac.id/pdf>, diakses 05 April 2016.

<sup>13</sup> M.Koni Rumaini, “Analisa Perjanjian *Take Over* Di Bank Dki Syari’ah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4235/1/M.%20KONI%20RUMAINI%20AZIZFSH.pdf>, diakses 05 April 2016.

Syari'ah sampai dengan penyelesaian prosedur dengan pembuatan kontrak minimal 2 rangkap (pihak bank dan nasabah).

3. Skripsi Abdillah Chamidun, yang berjudul : “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan *Take Over* Di PT. Federal International Finance (F.I.F) Syari'ah Cabang Kudus”.<sup>14</sup> Penelitian ini menyimpulkan: bahwa dari segi subyek, akad pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) yang dilakukan di PT.FIF Syari'ah Cabang Kudus kurang sesuai dengan prinsip dasar *hiwalah* karena sebelumnya penerima fasilitas baru tidak mempunyai tanggungan hutang kepada pihak pertama. Meskipun demikian penerima fasilitas sebagai *muhil*, penerima fasilitas baru sebagai *muhal 'alaih* dan pihak FIF Syari'ah sebagai *muhal* melakukan transaksi *take over* dengan iktikad baik tanpa paksaan dari pihak manapun dan berasaskan kebebasan berkontrak. Sedangkan dari segi obyek yakni hutang yang dialihkan (*muhal bih*), dibolehkan karena hutangnya sudah jelas dalam hal jumlah maupun waktu jatuh tempo dan tidak mengandung *gharar*. Dari segi *sighah* (akad), telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para pihak yang

---

<sup>14</sup> Abdillah Chamidun, “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di Pt. Federal International Finance (F.I.F) Syari'ah Cabang Kudus”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2009, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtpt iain-gdl-abdillahch-4335>, diakses 05 April 2016.

melakukan transaksi di dalam majlis dan mengucapkan kata sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

4. Skripsi Eni Dwi Astuti, yang berjudul : “Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”.<sup>15</sup> Penelitian ini menyimpulkan: bahwa praktek utang piutang yang terjadi di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya *akad* dalam Islam yaitu dengan adanya para pihak yang telah cakap melakukan tindakan hukum, objeknya yang jelas dan dapat dimiliki serta *shighatnya* dan tidak setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan riba, tetapi, lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan.

Dari semua penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan utang-piutang dan *takeover* atau *hiwalah*, dan perbedaannya yaitu fokus penelitian ini lebih dikhususkan pada pelaksanaan *take over* dalam penyelesaian utang-piutang menurut fatwa DSN MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, sedangkan adanya

---

<sup>15</sup> Eni Dwi Astuti, “Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtpt iain-gdl-enidwiastu-4660>, diakses 05 April 2016.

penelitian terdahulu menganalisis tentang *take over* dalam bidang KPR dan Pengkreditan kendaraan bermotor.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis akan melaksanakan penelitian di BMT BINA UMAT MANDIRI Cabang Adiwerna Tegal.

### **2. Sumber Data**

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari

---

<sup>16</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h.22.

sumbernya.<sup>17</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan *take over* di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna, seperti pihak BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna dan nasabah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.<sup>18</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. terutama yang menyangkut transaksi *Take Over* / pengalihan utang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

---

<sup>17</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991. h. 87-88.

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, h. 92.

standar data yang ditetapkan.<sup>19</sup> Metode ini berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>20</sup> Atau usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu :

a. Metode wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang di teliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik peneltian secara tatap muka, atau peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. sesuai dengan data.<sup>21</sup>

Berdasarkan bentuk-bentuk pertanyaan yang diajukan dalam wawancara peneliti menggunakan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ,Bandung: Alfabeta, 2012, h. 62.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 193.

<sup>21</sup> Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif:Analisi Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 50.

wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak di batasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengandung jawaban terbuka.

Untuk penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal dan dengan nasabah, sehingga diperoleh informasi yang relevan mengenai topik skripsi yang penulis ambil.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Metode ini berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain. Dokumen bisa berbentuk tulisan maupun gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,

sketsa, dan lain-lain.<sup>22</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data nasabah yang melakukan *take over* di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna, dan catatan-catatan serta pendapat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>23</sup>

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif. Menurut Soegiyono metode deskriptif analitis kualitatif adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami ...*, h. 82.

<sup>23</sup> *Ibid...* h. 89.

sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>24</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini meliputi bagian muka (awal) bagian awal, dan bagian penutup. Masing-masing bagian tersebut terbagi dalam beberapa bagian yang terpapar dibawah ini serta bagian isi skripsi ini meliputi pokok dari skripsi yang tertuang dalam lima bab yaitu :

Bab I adalah Pendahuluan Dalam bab ini Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Landasan teori tentang penyelesaian utang piutang secara *take over* di Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori *Hiwalah* dan fatwa DSN MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan utang. Adapun yang akan dibahas dalam teori *Hiwalah* meliputi pengertian *Hiwalah*, landasan hukum *Hiwalah*, rukun dan syarat *Hiwalah*, jenis-jenis *hiwalah*, konsekuensi akad *Hiwalah*, unsur kerelaan dalam *Hiwalah*, berakhirnya *Hiwalah*, manfaat *Hiwalah*, beban *muhil* setelah *Hiwalah*, aplikasi *Hiwalah* dalam

---

<sup>24</sup>Wordpress, <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, diakses 05 April 2016

perbankan dan Fatwa DSN MUI NOMOR 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hiwalah*, serta fatwa DSN MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.

Bab III adalah Gambaran umum bmt bina umat mandiri cabang adiwerna tegal. Dalam bab ini akan memaparkan sekilas mengenai informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini yaitu gambaran umum yang terdiri atas sejarah berdirinya BMT BUM, visi & misi BMT BUM, budaya kerja BMT BUM, struktur organisasi BMT dan produk–produk di BMT BUM.

Bab IV adalah pelaksanaan *take over* penyelesaian utang piutang dalam perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana analisis pelaksanaan *take over* penyelesaian utang piutang di Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna Tegal serta menyesuaikan apakah pelaksanaan *take over* tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang pengalihan utang atau sebaliknya.

Bab V adalah Penutup. Bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran.